



**KANTOR ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM
LIBRAHMAN. SH & Rekan**

Alamat : Jl. Pelita Raya, Ruko A5/8D, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

REPLIK PENGGUGAT ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN DARI TERGUGAT XXII

Dalam perkara perdata Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

Antara

Drs. H. ANDI SYAFI UDDIN A. ACHMAD. MH ————— Sebagai Penggugat

Melawan :

WALIKOTA MAKASSAR ————— sebagai Tergugat XXII
=====

Kepada Yth,

**Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar
Yang memeriksa perkara perdata Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks**

**Di –
Makassar**

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. LIBRAHMAN. SH, NIA 98.10429, Tempat Tanggal Lahir di Sengkang 20 Januari 1958, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Kerukunan Selatan 07, Blok H Baru, No. 22, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar**
- 2. BASRI. SH., MH, NIA 16.02452, Tempat Tanggal Lahir Surakan 06 Juli 1986, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perum Villa Mutiara Lestari XII No. 15, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.**
- 3. LUTHFI DHIAULWAJDI. SH. (Advokat Magang), Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 09 April 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dg. Tata 3, Lrng 3, Perum Fadia Asri No. 10, Kota Makassar.**

Ketiganya dari KANTOR ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM LIBRAHMAN. SH & Rekan yang berkantor di Jl. Pelita Raya, Ruko A5/8D, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09-02 - 2018 (terlampir dalam berkas perkara) dari **Drs. H. ANDI SYAFI UDDIN A. ACHMAD. MH** sebagai **Penggugat**.

Bahwa setelah membaca Eksepsi dan Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat XXII maka kami akan mengajukan Replik dengan uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa kami tidak sependapat dengan Eksepsi dari Tergugat XXII pada halaman 1, 2 poin 1 yang mengatakan Gugatan Penggugat Kabur, adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat tidak mesti harus menguraikan secara rinci masing-masing luas serta batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat akan tetapi yang harus diuraikan oleh Penggugat adalah luas serta batas-batas secara keseluruhan sesuai dengan Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977 karena yang menjadi dasar dari Penggugat adalah Akta Jual Beli No. 58 tahun 1977, tanggal 22 Desember 1977 ;
- b. Bahwa di dalam gugatan telah diuraikan bahwa luas tanah obyek sengketa tinggal $\pm 5.190 \text{ m}^2$ dari luas 8.000 m^2 yang dibeli oleh Andi Baso Anwar Achmad karena sebagian telah menjadi fasilitas umum (jalan) ;
- c. Bahwa didalam Gugatan telah diuraikan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, jadi apabila ada pihak yang memperoleh hak diatas tanah obyek sengketa maka itu tidak sah dan harus dikembalikan kepada penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa ;
- d. Bahwa Penggugat meminta agar tanah obyek sengketa dibayar/diganti rugi dan apabila tidak dipenuhi maka jalan satu-satunya adalah menghukum kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Penggugat ;

Dari uraian tersebut diatas maka mohon kiranya Eksepsi dari Tergugat XXII tentang *Tentang Gugatan Penggugat Kabur* harus dikesampingkan.

2. Bahwa Eksepsi dari Tergugat XXII pada halaman 2, 3 poin 2 keliruh karena Posita maupun Petitum yang diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatan tidak pernah meminta kepada Pengadilan agar supaya memutus dengan **Menetapkan**

Penggugat sebagai Ahli Waris dari Andi Baso Anwar Achmad Penggugat akan tetapi Penggugat menguraikan dengan kata **Menyatakan**, jadi harus dibedakan karena makna dari kata **Menetapkan** dengan **Menyatakan** sangat jauh berbeda ;

Bahwa kemudian tidak mesti ada Putusan / Penetapan Pengadilan Agama yang mengatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Andi Baso Anwar Achmad ;

Dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugat XXII pada halaman 2, 3 poin 2 harus dikesampingkan.

3. Bahwa Eksepsi dari Tergugat XXII pada halaman 3 poin 3 harus dikesampingkan karena telah jelas diuraikan di dalam Gugatan Penggugat bahwa 7 (tujuh) diantaranya Ahli Waris dari Alm. Andi Baso Anwar Achmad telah memberikan kuasa kepada Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad. MH (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2016), bahwa ke 7 (tujuh) Ahli Waris Alm. Andi Baso Anwar Achmad memberikan kuasa substitusi kepada Penggugat ;

Dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugat XXII pada halaman 3 poin 3 harus dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di Dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa dengan tegas Penggugat membantah seluruh dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat XXII didalam Eksepsi dan Jawaban kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum dari Penggugat ;
3. Bahwa jawaban dari Tergugat XXII dalam pokok perkara pada halamn 3 poin 1, 2, 3 tidak perlu kamianggapi karena inti jawabannya cuma mengatakan uraian Penggugat poin 1 ,2 dan serta 6 dan 7 hanya asumsi sedangkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatan adalah sesuai dengan kenyataan sehingga Tergugat XXII tidak bisa menjawab uraian Penggugat tersebut ;
4. Bahwa kami tidak sependapat dengan jawaban dari Tergugat XXII dalam pokok perkara pada halaman 4 poin 4 karena didalam mengajukan Gugatan tidak mesti ada Putusan / Penetapan Pengadilan Agama yang menerangkan kedudukan

Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Andi Baso Anwar Achmad, jadi cukup dengan keterangan saksi yang telah disumpah dan bukti surat pendung lainnya ;

5. Bahwa jawaban dari Tergugat XXII dalam pokok perkara pada halamn 4 poin 5, 6 tidak perlu kamianggapi karena tidak ada tanggapan dari Tergugat XXII, bahwa karena Tergugat XXII tidak menanggapi Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya uraian dari Gugatan Penggugat tersebut secara diam-diam diakui oleh kebenarannya oleh Tergugat XXII, kemudian dalil-dalil yang kami uraikan didalam Gugatan akan kami buktikan pada saat pengajuan bukti saksi dan bukti surat ;
6. Bahwa tidak benar jawaban dari Tergugat XXII dalam pokok perkara pada halaman 4 poin 7 karena jelas Tergugat XXII telah melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar hak penggugat yang mana Tergugat XXII telah menunjuk tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagai penampungan korban kebakaran Lette tanpa seizin dan atau sepengetahuan dari Penggugat ;
7. Bahwa beralasan hukum apabila jawaban dari Tergugat XXII pada halaman 4 poin 8, 9 dikesampingkan karena Tergugat XXII tidak menanggapi Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya uraian dari Gugatan Penggugat tersebut secara diam-diam diakui oleh kebenarannya oleh Tergugat XXII, kemudian Penggugat khawatir apabila tanah obyek sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain serta Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai serta menikmati hasil dari tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat / Turut Tergugat ;
8. Bahwa Gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat XXII di Dalam Pokok Perkara secara rinci maka secara tidak langsung Tergugat XXII mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan di dalam Gugatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusannya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima Eksepsi dari Tergugat XXII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam Gugatan ;
2. Menghukum Para Tergugat / Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

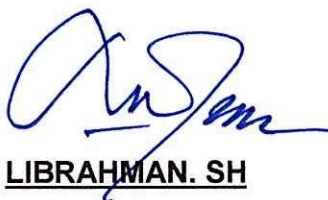
Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Replik ini kami sampaikan, Terima kasih.

Makassar, 07 Agustus 2018

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Penggugat



LIBRAHMAN. SH



BASRI. SH., MH



LUTHFI DHIAULWAJDI. SH